



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 97 TAHUN 2022
TENTANG
KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH
SEPUCUK NIPAH SERUMPUN NIBUNG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PERIODE TAHUN 2022-2024

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan partisipasi anak perlu perlu dibentuk dalam Forum Anak sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Forum Anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu ditetapkan Kepengurusan Forum Anak Daerah Sepucuk Nipah Serumpun Nibung Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode Tahun 2022-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31886);
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
 10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH SEPUCUK NIPAH SERUMPUN NIBUNG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PERIODE TAHUN 2022-2024.
- KESATU : Menetapkan Kepengurusan Forum Anak Daerah Sepucuk Nipah Serumpun Nibung Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode Tahun 2022-2024, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepengurusan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pembina;
 - b. Pendamping;

- c. Fasilitator; dan
- d. Pengurus.

KETIGA

- : Kepengurusan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. Pembina bertugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam penyelenggaraan Forum Anak.
 - b. Pendamping, bertugas untuk:
 - 1. bertanggung jawab kepada Pembina dalam penyelenggaraan pemenuhan hak partisipasi anak melalui Forum Anak;
 - 2. memastikan dan menjamin anak dapat terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tanpa adanya diskriminasi dan atau intimidasi;
 - 3. memastikan tidak adanya mobilisasi atau intervensi orang dewasa yang disuarakan oleh anak;
 - 4. memberikan akses kepada Forum Anak dalam menyuarakan aspirasi anak di legislatif, eksekutif, dan yudikatif;
 - 5. membina dan mengedukasi anak terkait hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak dan konvensi/instrumen internasional terkait lainnya, termasuk untuk tidak melakukan kekerasan sesama anak;
 - 6. meningkatkan kapasitas anak dalam menjalankan peran sebagai agen Pelopor dan Pelapor;
 - 7. mengedukasi dan mendampingi anak dalam menjalankan peran sebagai agen Pelopor dan Pelapor;
 - 8. melindungi anak dari segala bentuk kekerasan;
 - 9. menerima aduan anggota Forum Anak terkait implementasi pemenuhan hak anak dan meneruskannya kepada perangkat daerah yang bertanggung jawab;
 - 10. menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kepengurusan Forum Anak dalam hal Fasilitator tidak dapat menyelesaikannya; dan
 - 11. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Forum Anak.
 - c. Fasilitator, bertugas untuk:
 - 1. memfasilitasi anak Forum Anak untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tanpa adanya diskriminasi maupun intimidasi;
 - 2. memberikan akses anggota Forum Anak dalam menyuarakan aspirasi mereka pada orang dewasa;
 - 3. mengedukasi anak terkait hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak, termasuk untuk tidak melakukan kekerasan kepada sesama anak;
 - 4. memberikan saran strategis kepada anggota Forum Anak dalam menjalankan peran partisipasi anak dalam perencanaan dan pembangunan dan Pelopor dan Pelapor;

5. memfasilitasi setiap kegiatan yang diikuti maupun yang diselenggarakan oleh Forum Anak; dan
6. menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kepengurusan Forum Anak, dan dalam hal Fasilitator tidak dapat menyelesaikan maka menyampaikan kepada Pendamping.

d. Pengurus, bertugas untuk:

1. menyalurkan aspirasi anak;
2. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
3. mengoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak; dan
4. berperan sebagai Pelopor dan Pelapor (2P):
 - a) peran sebagai Pelopor dilakukan dengan:
 - 1) membangun kebiasaan positif, inovatif, dan kreatif yang dimulai dari dirinya sendiri dan mengajak orang lain untuk melakukan kegiatan tersebut; dan
 - 2) melakukan pemetaan dan pemilihan isu sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan anak, serta memberikan alternatif solusi atas isu tersebut.
 - b) berperan sebagai Pelapor dilakukan dengan:
 - 1) melaporkan hambatan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dialami diri sendiri maupun orang lain kepada orang dewasa yang dipercaya oleh anak dan dianggap mampu melindungi anak; dan
 - 2) melaporkan hambatan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak berdasarkan informasi dan data yang anak peroleh kepada Pendamping dengan didampingi Fasilitator dimana Forum Anak itu berada.

- KEEMPAT : Kepengurusan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak;
 - c. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk berfikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
 - d. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional; dan
 - e. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

- KELIMA : Kepengurusan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat menjalin kerjasama dengan Pihak Ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Masa bakti Fasilitator dan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku selama dua (2) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Bupati ini ditetapkan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal 2022
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

Tembusan, Kepada Yth :

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi di Jambi.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
4. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 97 TAHUN 2022
TENTANG
KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH
SEPUCUK NIPAH SERUMPUN NIBUNG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PERIODE TAHUN 2022-2024

KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH SEPUCUK NIPAH SERUMPUN NIBUNG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PERIODE TAHUN 2022-2024

- I. PEMBINA : Bupati Tanjung Jabung Timur.
- II. PENDAMPING : 1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Kebutuhan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Staf Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Kebutuhan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- III. FASILITATOR : 1. Dasma Prasetyo.
2. Erya Oktavinda.
3. Mita Riska.
4. M. Alfat.
5. Oka Tulus Saputra.
6. Andrew Jefri.
7. Megawati Ananda Putri.
8. Abdul Rahman Siddiq.
- IV. PENGURUS
1. Ketua Umum : Soni Setiawan (SMKN 1 Tanjung Jabung Timur).
2. Wakil Ketua : Jesicca Helena Lase (SMAN 8 Tanjung Jabung Timur).
3. Sekretaris : Embang (SMKN 1 Tanjung Jabung Timur).
4. Bendahara : Neysa Azalia Purbosari (SMAN 5 Tanjung Jabung Timur).
- a) Divisi Bidang Kerohanian, Seni Dan Budaya
- Koordinator : Muhammad Sanju Admaja (SMAN 5 Tanjung Jabung Timur).
- Anggota : 1. Sutekno (SMAN 2 Tanjung Jabung Timur).
2. Ratna Endang Puji Lestari (SMAN 4 Tanjung Jabung Timur).
3. Putri (SMAN 8 Tanjung Jabung Timur).
4. Lufi Fuadi (SLBN Tanjung Jabung Timur).
5. Alfarizzi (SLBN Tanjung Jabung Timur).

6. Riski Pratama (SMPN 17 Tanjung Jabung Timur).

b) Divisi Bidang Sosialisasi Hak Anak

- Koordinator : Valentino Saifur Alfarizi (SMAN 5 Tanjung Jabung Timur).
- Anggota : 1. Afdil Galih Pratama (SMAN 8 Tanjung Jabung Timur).
2. Sulastri (SMKN 1 Tanjung Jabung Timur).
3. Meiliza Delpia (SMAN 2 Tanjung Jabung Timur).
4. Muhammad Irfan (MA Nahdatul Thulab Tanjung Jabung Timur).
5. Amelia Putri (MA Nahdatul Thulab Tanjung Jabung Timur).
6. Theree Putra Hidayat (SMPN 17 Tanjung Jabung Timur).

c) Divisi Bidang Pengembangan Potensi Anak

- Koordinator : Muhammad Tarmizi (SMAN 8 Tanjung Jabung Timur).
- Anggota : 1. Nuhammad Dzaki Rifa Al-Fazha (SMAN 2 Tanjung Jabung Timur).
2. Ratu Mas Nafisah Abelia (SMAN 2 Tanjung Jabung Timur).
3. Anissa Rizka Arfiana (SLB Tanjung Jabung Timur).
4. M. Sandara Gunawan (SLB Tanjung Jabung Timur).
5. Shofiah Rayhanna Ima (MA Nahdatul Thulab Tanjung Jabung Timur).
6. Abdi Darma (SMPN 21 Tanjung Jabung Timur).

d) Divisi Bidang Hubungan Antar Lembaga

- Koordinator : Muhammad Arya Wira Pratama (SMAN 17 Tanjung Jabung Timur).
- Anggota : 1. Alencia Kurnia Sari (SMAN 4 Tanjung Jabung Timur).
2. Zahwa Tsabbitha (SMAN 8 Tanjung Jabung Timur).
3. Wistio Sanggam Rifai (SMKN 1 Tanjung Jabung Timur).
4. Pada September (SMAN 4 Tanjung Jabung Timur).
5. Ahmad Rifki Al Arif (MA Nahdatul Thulab Tanjung Jabung Timur).
6. Nabila Anisandini (SMPN 21 Tanjung Jabung Timur).

BUPATI TANJUNGGABUNG TIMUR,



H. NOMI HARIYANTO